

BAB IV
AMBIGUITAS MARITAL RAPE
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Kekerasan seksual terhadap perempuan pada rumah tangga telah menjadi masalah yang sudah berlangsung lama sepanjang sejarah umat manusia. Namun baru pada akhir abad ke-20, khususnya pada tahun 1993, kekerasan terhadap perempuan baru diakui secara internasional sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Lebih lanjut, kekerasan seksual yang terorganisir, terencana, dan meluas diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Maka, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang secara rumusan mengatur kekerasan seksual, menandakan bahwa perkosaan dalam perkawinan kini sudah diakui sebagai salah satu delik.¹

Termuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Bab III Pasal 5 sampai pasal 9. Pasal 5 berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga”.

Bunyi Pasal 5 pada Undang-Undang ini yang menyinggung tentang beberapa macam kekerasan dalam rumah tangga ini kemudian lebih diperjelas pada pasal-pasal selanjutnya yaitu pada:

¹Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT*.

Pasal 6

Kekerasan fisik yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Berbicara tentang hukum, maka adanya sebuah aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis bertujuan untuk menjadi pedoman sekaligus batasan dalam berperilaku di bermasyarakat bagi individu maupun kelompok, peraturan semacam ini menimbulkan kepastian hukum. Secara normatif kepastian hukum berarti ketika suatu peraturan secara pasti diundangkan secara jelas serta logis, sehingga tidak menyebabkan ambiguitas atau salah tafsir.

Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch di mana ia mengemukakan empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu: Pertama, hukum itu harus positif, artinya hukum itu harus perundang-undangan. Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta. Ketiga, fakta harus dirumuskan secara jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan. Keempat, tidak boleh mudah diubah.²

²Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

Pada bunyi-bunyi pasal yang penulis sebutkan di atas, penulis berpendapat penjelasan pasal tersebut belum dapat menjelaskan arti yang dapat dipahami oleh masyarakat secara umum. Oleh karenanya, masing-masing individu memiliki kemungkinan menafsirkan sendiri arti dan penjelasan pasal tersebut yang masih sangat umum.

Penafsiran Pasal 8 menjelaskan bahwa dalam ketentuannya, kekerasan seksual mencakup perbuatan seperti pemaksaan hubungan seksual, perbuatan seksual yang tidak wajar, atau hubungan seksual yang tidak diinginkan, serta pemaksaan kegiatan seksual yang melibatkan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Namun, Pasal 8 kurang memberikan kejelasan yang cukup mengenai kriteria yang mendefinisikan hubungan seksual secara paksa sebagai kekerasan seksual. Kelalaian ini menimbulkan permasalahan yang signifikan karena tidak memberikan rincian penting yang diperlukan untuk memahami apa yang termasuk dalam kekerasan seksual menurut undang-undang.

Jika melihat Pasal 8 (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian pemaksaan hubungan seksual masih kabur dan ambigu. Ketentuan tersebut tidak memberikan rincian spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan pemaksaan sehingga menimbulkan multitafsir. Ketidakjelasan ini memungkinkan adanya situasi dimana paksaan dapat dirasakan ketika seorang istri menolak melakukan hubungan seksual karena kelelahan atau alasan lain yang sah.

Definisi yang tidak jelas dalam undang-undang ini dapat menimbulkan penafsiran yang bias, sehingga berpotensi menghilangkan hak istri untuk menolak rayuan seksual suaminya meskipun untuk alasan yang sah. Ketidakjelasan pendefinisian pemaksaan hubungan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendorong penulis untuk mencoba menganalisis kejelasan larangan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

A. Analisis Kata “Pemaksaan” Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Positif

Pemaksaan disebut dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) yang mana menyebutkan tentang perbuatan tidak menyenangkan berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4,5 juta;
 1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
 2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- (2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Namun, kemudian Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan ini dihapus melalui Putusan MK No.1/PUU-XI/2013 karena dianggap tidak memiliki kepastian hukum dan ketidakadilan. Rumusan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP tersebut kemudian diganti menjadi:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut yang harus dibuktikan adalah:³

1. Ada orang yang dengan melawan hak dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
2. Paksaan dilakukan dengan memakai kekerasan, ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Dalam KUHP, pengertian perkosaan pada hakekatnya dikaitkan dengan delik kesusilaan, karena perkosaan merupakan salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV yang meliputi Pasal 285, 286, 287, dan 288.⁴

Pasal 285: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 285 KUHP mendefinisikan pemerkosaan dalam kaitannya dengan istilah-istilah seperti kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan, dan status di luar perkawinan. Kekerasan dalam hal ini mencakup penggunaan kekerasan atau kekuatan fisik secara tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau senjata, menendang, atau membuat seseorang tidak sadarkan diri melalui pembiusan atau

³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Polieta, 2013), hlm. 238.

⁴Milda Marlia, *Marital Rape...*, hlm. 31.

pembatasan gerak, seperti mengikatnya. Sedangkan ancaman kekerasan, merupakan suatu hal yang melibatkan penanaman rasa takut dan kesusahan pada korban, baik melalui tindakan seperti menembak atau mengacungkan senjata, atau melalui ancaman verbal yang memberikan konsekuensi negatif jika tuntutan tidak dipenuhi.

Pemaksaan yang dimaksud mengacu pada tindakan yang membuat korban tidak memiliki pilihan selain menuruti keinginan pelaku, yang secara efektif memaksa mereka untuk melakukan atau menahan diri dari tindakan yang bertentangan dengan keinginan mereka. Mengenai status perkawinan, berkaitan dengan perkawinan yang diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan ditaatinya norma agama dan dicatatkan pada pejabat yang berwenang untuk sahnya. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi kriteria tersebut, seperti perkawinan adat tanpa pencatatan resmi, dianggap di luar lingkup hukum perkawinan (kawin siri) berdasarkan Pasal 285 KUHP.

Karena perkosaan dalam perkawinan tidak digolongkan dalam KUHP sebagai suatu bentuk perkosaan, maka seorang istri tidak dapat secara sah melakukan aduan atas suaminya di pengadilan dengan dalih si suami melakukan pemerkosaan.⁵ Jika tuduhan seperti itu dilontarkan, maka tuduhan tersebut akan diperlakukan dan dituntut sebagai bentuk penganiyaan dan pelecehan, bukan pemerkosaan. Oleh karena itu, kasus perkosaan dalam perkawinan di masyarakat hanya dapat diatasi dengan ancaman ketentuan seperti Pasal 351, 354, dan 356 KUHP.

⁵Milda Marlia, *Marital Rape...*, hlm. 32.

Kekerasan seksual dalam perkawinan terjadi ketika seorang suami bersikeras untuk memenuhi hasrat seksualnya tanpa memperhatikan kondisi atau persetujuan istri. Dalam konteks kejadian tersebut, kriteria untuk mengidentifikasi kekerasan dalam perkawinan meliputi hubungan seksual yang melibatkan pemaksaan atau kekerasan, tindakan seksual yang disertai ancaman, aktivitas seksual yang semata-mata berdasarkan kesukaan pelaku tanpa persetujuan korban, dan interaksi seksual yang difasilitasi oleh obat-obatan terlarang atau alkohol.

Dalam hubungan suami-istri yang tidak mencapai kesepakatan, istri seringkali merasa tidak mampu menikmati keintiman dan suaranya biasanya diabaikan. Wanita mungkin melakukan hubungan seksual tanpa hasrat yang tulus, mengabaikan perasaannya sendiri, sementara suami tidak begitu peduli terhadap keadaan emosinya. Situasi ini merupakan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) karena persetujuan istri tidak didasarkan pada kesediaan yang tulus melainkan karena rasa takut akan penolakan suaminya.

Pemeriksaan, sebagai pelanggaran moral, melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan melakukan aktivitas seksual di luar nikah. Menurut KUHP, pemeriksaan diartikan sebagai melakukan hubungan seksual secara paksa. Rodliyah dan Salim menguraikan bahwa pemeriksaan mencakup tindakan seperti pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan tindakan seksual dengan cara yang tidak wajar atau

tidak diinginkan, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.⁶

Ada persepsi bahwa penegakan hukum delik kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP, kurang mencerminkan rasa keadilan. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan sering kali tidak memenuhi hukuman maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Hal ini terjadi meskipun penderitaan yang dialami oleh para korban sangat besar dan seringkali tidak terbayangkan, termasuk stres, depresi, trauma, dan bahkan kerusakan psikologis jangka panjang. Pasal 285 KUHP memiliki definisi yang terlalu sempit, hanya berfokus pada sebatas hubungan seksual yang melibatkan laki-laki dan perempuan di luar nikah, yang mengandung kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 285, 286, dan 287 KUHP mendefinisikan pemerkosaan sebagai persetubuhan paksa yang melibatkan perempuan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, atau perempuan yang berusia di bawah 15 tahun dan tentunya bukan istri dari pelaku. Pasal 288 mengatur tentang pemerkosaan terhadap istri, namun hanya berlaku bagi mereka yang berusia di bawah 15 tahun atau menikah ketika masih di bawah usia tersebut. KUHP tidak memasukkan perkosaan dalam perkawinan dalam definisi perkosaan. Menurut KUHP, pemerkosaan hanya terbatas pada pemaksaan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya.

Karena perkosaan dalam perkawinan tidak diklasifikasikan sebagai bentuk perkosaan berdasarkan KUHP, seorang istri tidak dapat membuat aduan ke pengadilan atas suaminya yang melakukan pemerkosaan. Jika tuduhan seperti itu

⁶Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 244.

bisa terjadi, maka tuduhan tersebut akan ditangani sebagai kasus penganiayaan dan bukan pemerkosaan, padahal penganiayaan itu sendiri memiliki hukuman yang lebih ringan dibandingkan pemerkosaan. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan mengatur ancaman hukuman 2 tahun penjara bagi korban luka ringan, 5 tahun bagi korban luka berat, dan 7 tahun bagi korban meninggal dunia. Selain itu, Pasal 353 KUHP juga mengatur ancaman pidana 4 tahun untuk penganiayaan berencana, 7 tahun untuk menimbulkan luka berat, dan 9 tahun jika korban meninggal dunia.

Saat ini, peraturan pemerkosaan dalam KUHP masih mencerminkan bias yang signifikan yang lebih memihak laki-laki dibandingkan perempuan. Laki-laki dapat memungkinkan untuk menghindari tuduhan memperkosakan istrinya, karena suami tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dituntut atas pemerkosaan istrinya.

Di era kesetaraan gender saat ini, dimana laki-laki dan perempuan seharusnya mempunyai hak yang sama, dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam peraturan perkosan seperti KUHP perlu direvisi. Penting untuk mengubah peraturan-peraturan seperti ini agar mencerminkan kesetaraan gender. Oleh karena itu, pemerkosaan harus didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan secara paksa oleh seseorang terhadap orang lain, tanpa memandang status perkawinan, melalui penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan. Idealnya, undang-undang ini harus netral gender, dan mengakui bahwa pemerkosaan dapat terjadi antara siapa saja, tanpa memandang gender.

B. Analisis Kata “Pemaksaan” Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam

Dalam doktrin Islam, hubungan seksual tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan rekreasi (bersenang-senang) tetapi memiliki nilai intrinsik (hakiki) sebagai ibadah. Termasuk sebagai salah satu tujuan ialah menghasilkan keturunan untuk penerus amal saleh dan membina rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.

Allah SWT Berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِي سِنْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُّلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”⁷

Allah SWT memberikan kesempatan kepada suami istri untuk menikmati keintiman seksual selama terjadi di tempat yang semestinya. Yang dimaksud dengan “harts” dalam konteks ini adalah tempat terjadinya penanaman, seperti ladang atau kebun. Oleh karena itu, ayat tersebut memerintahkan para suami untuk mendekati istrinya di tempat dikandungnya anak (vagina) dan menghindari mendekati tempat di mana tidak terjadi pembuahan (anus). Beberapa orang salah mengartikan arahan ini dengan mengartikan bahwa suami dapat mendekati istrinya dari segala arah, dan itu tidak benar. Makna yang dimaksud adalah tempat

⁷Qur'an Kemenag. Diakses pada 13 Mei 2024 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=223&to=286>.

penanaman (vagina) dan buah penyatuan tersebut berupa anak sebagai keturunan merupakan aspek sakral dalam hubungan perkawinan.

Ayat tersebut menekankan untuk datang ke tempat yang telah ditentukan sesuai keinginan (*anna syi'tum*). Menurut uraian Ibnu Abbas dan Mujahid, tempat yang dimaksud adalah “*farj*” (vagina). Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Abd al-Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur menjelaskan, tempat menanam melambangkan “*farj*” istri yang dalam konteks persetubuhan mempunyai tujuan sakral. Perbuatan ini berupa penanaman benih yang diwakili oleh sperma suami ke dalam rahim istri yang berisi sel telur, sehingga mendorong tumbuhnya janin di dalam rahimnya.⁸

Ayat ini suatu bahasan yang menjadi jawaban atas pertanyaan dan keadaan mengenai boleh tidaknya mendekati istri dari belakang. Allah SWT menjelaskan bahwa tidak ada larangan mendekati istri dari belakang selama dilakukan pada kemaluannya (vagina) dan bebas dari pendarahan menstruasi dan nifas. Perempuan diibaratkan ladang karena ibarat tanah yang subur, rahimnya dapat melahirkan anak.

Dalam konteks ini, seorang suami diperbolehkan mendekati istrinya bilamana diperlukan, baik dari depan maupun belakang, dengan tujuan untuk menjaga dari perbuatan tercela dan mencari keturunan yang shaleh. Namun seorang suami harus bijaksana dalam memilih lahan subur, seperti seorang petani memilih lahan produktif. Tidak bijaksana jika menabur benih di tanah yang tidak subur. Demikian pula, penting bagi seorang suami untuk memilih pasangan yang

⁸Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam (Nidzam al-Uqubat)*, diterjemahkan oleh Syamsuddin Ramadhan, (Bogor: Pustaka Thariqul Uzzah, 2002), hlm. 59.

cocok dengan bijak. Tanah yang subur memerlukan pengelolaan yang baik, termasuk waktu tanam dan musim yang tepat. Demikian pula, disarankan untuk tidak melakukan persetubuhan secara berlebihan, karena dapat membahayakan kesehatan reproduksi istri, seperti menggarap lahan secara berlebihan yang berujung pada kerusakan.⁹

Oleh karena itu, persoalan hubungan seksual (*jima'*) bukan sekedar kewajiban istri untuk memenuhi dan melayani hawa nafsu suaminya; dia juga memiliki hak yang sama dengan suaminya. Dalam hukum Islam, hak dan tanggung jawab antar suami istri adalah seimbang: suami wajib menafkahi istrinya, sedangkan istri wajib menghormati dan menaati suaminya. Salah satu aspek mendasar dari ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah dalam urusan keintiman seksual (hubungan suami-istri). Kecuali terdapat *udzur syar'i* yang sah seperti haid atau puasa di bulan Ramadhan, seorang istri diharapkan tidak menolak permintaan suami untuk melakukan hubungan seksual.

Islam juga menekankan bahwa suami harus melakukan hubungan seksual dengan istrinya dengan bijaksana dan baik hati, melarang keras segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik seperti penganiyaan dan pemukulan, maupun pemaksaan. Meskipun seorang istri pada umumnya diharapkan untuk memenuhi kebutuhan seksual suaminya, jika dia tidak siap secara emosional dan fisik, dia mungkin akan menolaknya dengan sopan. Selain itu, jika istri sakit atau tidak sehat, maka ia tidak wajib melakukan hubungan seksual hingga ia sembuh. Jika seorang suami tetap bertahan meskipun istrinya merasa tidak nyaman atau

⁹Hasrul, *Kajian Kontekstualisasi Al-Baqarah Ayat 223*, Diakses pada 17 Mei 2024 <http://www.rul-sq.info/2013/10/istri-sebagai-kebun-suami-adalah-petani.html>.

menolak, maka ia melanggar prinsip *muasyaroh bil ma'ruf* (hidup bersama dengan penuh kebaikan dan saling menghormati) dengan menganiaya pasangan yang seharusnya ia lindungi.¹⁰

Imam Syafi'i berpandangan bahwa melakukan hubungan seksual tidak diperbolehkan jika membahayakan istri. Alasannya atas pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT, Q.S. an-Nisa/4 : 19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.”¹¹

Sebuah keharusan bagi suami untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya dengan hormat berlaku secara universal dalam segala keadaan, sebagaimana ditunjukkan pada bagian selanjutnya dari ayat tersebut:

فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”¹²

Adapun Hadits yang menyatakan bahwa memenuhi permintaan suami untuk berhubungan seksual adalah kewajiban istri yang sepatutnya dipenuhi, jika menolak permintaan tersebut berarti telah melakukan perbuatan dosa.

¹⁰Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: PT. Mizan Hasanah Ilmu-Ilmu Islam, 1997), hlm. 113.

¹¹Qur'an Kemenag. Diakses pada 16 Maret 2024 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=19&to=176>.

¹²Qur'an Kemenag. Diakses pada 16 Maret 2024 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=19&to=176>.

Yang artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abu Hazim dari Abu Hurairah r.a,dariNabi saw, beliau bersabda: Jika seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat Malaikat hingga pagi.” (HR. Bukhori)

Secara tekstual hadits di atas terkesan tidak adil dan mengisyaratkan bahwa perempuan (istri) tidak mempunyai hak atas kepuasan seksual. Apabila suami menuntut terpenuhinya syahwatnya dan isteri karena kelelahan atau sebab lain tidak mampu menurutinya namun suami tetap memaksa, maka pada hakikatnya ia melanggar prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*.¹³

Namun, penting untuk mempertimbangkan hak dan kewajiban suami dan istri. Imam al-Qurtubi menegaskan, istri mempunyai hak yang sama dengan suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kalian memiliki hak atas isteri-isteri kalian dan isteri-isteri kalian juga memiliki hak atas kalian”

Dan juga terdapat dalam firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 228.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*.”¹⁴

¹³Yusti Rochmatul Hidayah, *Pemenuhan Kebutuhan Biologis Suami Dalam Perspektif Kitab Qurrat Al-'Uyun*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maliki, Malang, 2011)

¹⁴Qur'an Kemenag. Diakses pada 24 Mei 2024 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=228&to=286>.

Memaksakan hubungan seksual dengan cara kekerasan merupakan perbuatan tercela yang menimbulkan penderitaan baik lahir maupun batin bagi istri. Kurangnya kesiapan istri untuk melakukan keintiman yang dipaksakan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan baru yang mempengaruhi organ reproduksinya. Penolakan seorang istri berasal dari dua faktor utama: fisik dan psikologis. Sebaliknya, pemaksaan suami didorong oleh libido seksualnya dan sikapnya terhadap perilaku seksual.

Dalam Islam, hubungan seksual antar pasangan harus dilakukan dengan kelembutan dan kasih sayang, dimulai dengan tindakan menggoda dan berciuman. Seorang suami idealnya menghindari cara-cara kekerasan saat menjalin keintiman dengan istrinya. Seorang suami yang melakukan pelecehan seksual terhadap istrinya hanya akan menyebabkan penderitaan yang sangat berat bagi istrinya.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, apabila seorang suami memaksakan hubungan seksual kepada istrinya melalui perbuatan-perbuatan kasar yang melanggar hak-hak pribadinya dan menimbulkan kerugian, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip *maqasid as-syari'ah*. Hal ini juga melanggar prinsip *hifz an-nafs* dan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang menganjurkan kebaikan dan kebaikan dalam perkawinan untuk membina keluarga yang bercirikan sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Beranjak dari penjelasan di atas, jelas bahwa Islam melarang suami untuk memaksakan hubungan seksual kepada istrinya, karena hal ini bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam tentang seksualitas perkawinan. Dari perspektif agama yang lebih luas, pemaksaan seksual melanggar martabat manusia. Suami

dan istri harus bekerja sama untuk menumbuhkan keharmonisan, menyelesaikan masalah mereka secara adil dan melalui konsensus daripada mengandalkan interpretasi yang salah terhadap ajaran Islam mengenai seksualitas perkawinan. Kesalahpahaman terhadap ajaran agama, yang menyebabkan laki-laki percaya bahwa mereka bisa mendominasi perempuan, dapat merusak hubungan perkawinan yang dibina.